



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KWANYAR

Jalan Raya Diemer Nomor 10 Bangkalan, Telepon 082334582474 Kode Pos 69164
E-Mail: pkm.kwanyarbangkalan@gmail.com
KWANYAR



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KWANYAR

NOMOR: 400.7.2.13/0002/I/SK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KE SATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWANYAR

NOMOR: 445/02/433.106.5/2016

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN

DI PUSKESMAS KWANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KWANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan;
- bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Standar Usaha No. KBLI: 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649-686);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KE SATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWANYAR NOMOR: 445/02/433.106.5/2016 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS DI PUSKESMAS KWANYAR
- KESATU : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Kwanyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwanyar Bangkalan

Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KWANYAR



MUHAMMAD TOHA

Lampiran
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwanyar
Nomor : 400.7.2.13/0002/I/SK/2023
Tentang : Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan
Di Puskesmas Kwanyar

JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KWANYAR

1. JENIS-JENIS PELAYANAN UKP


- 1) Pendaftaran dan Rekam Medis
- 2) Pelayanan Kasir
- 3) Pelayanan Pemeriksaan Umum melayani :
 - Pelayanan kesehatan dasar
 - Pelayanan Lansia
 - Konseling kesehatan
 - Rujukan rawat jalan dari Puskesmas ke Rumah Sakit
 - Pelayanan surat keterangan sehat
 - Pemeriksaan CJH
 - Pemeriksaan ODGJ
- 4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - Pengobatan gigi dan mulut
 - Penambalan gigi
 - Pencabutan gigi
 - Scaling gigi
 - Konsultasi kesehatan gigi dan mulut
- 5) Pelayanan Kesehatan Keluarga melayani :
 - Pemeriksaan kehamilan, nifas
 - Pelayanan KB : suntik, implant/susuk, kondom, pil, IUD
 - Pelayanan Imunisasi
 - Pelayanan IVA
 - Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak
 - Pelayanan MTBS
- 6) Pelayanan Gawat Darurat
- 7) Pelayanan Gizi
 - Konsultasi / Konseling
 - Pemeriksaan bayi dan balita kurang Gizi
 - Pemeriksaan Bumil KEK
 - Pojok Gizi

- 6) Pelayanan Persalinan
- 7) Pelayanan Rawat Inap
- 8) Pelayanan Kefarmasian
- 9) Pelayanan Laboratorium
 - Pelayanan laboratorium
 - EKG
 - USG 2 D
- 10) Pelayanan P2M
 - Pelayanan dan pengobatan TB
 - Pelayanan dan pengobatan KUSTA
 - Pelayanan PDP
 - Konsultasi
- 11) Konseling Sanitasi

2. JENIS-JENIS PELAYANAN UKM :

- a. Upaya Kesehatan Essensial :
 1. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKM
 4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- b. Upaya Kesehatan Pengembangan :
 1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 2. Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
 3. Pelayanan Kesehatan Matra
 4. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 5. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 6. Pelayanan kesehatan kerja
 7. Pelayanan Kesehatan Lainnya

KEPALA UPT PUSKESMAS KWANYAR,



MUHAMMAD TOHA